



## **BUPATI MAROS**

### **PROVINSISULAWESISSELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR : 17 Tahun 2019**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DI KABUPATEN MAROS**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa rendahnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja, serta tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada, sehingga perlu untuk melakukan upaya dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing ;
  - b. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, antara lain dapat dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan kerja, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24 );
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta ;

17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DI KABUPATEN MAROS.**

#### **BABI KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Maros.
6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kualifikasinya.

9. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
12. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
13. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
14. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
15. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
16. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
17. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
18. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
19. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat IPLPK adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
20. Pemohon adalah badan, yayasan atau perorangan yang mengajukan permohonan perizinan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman penyelenggaraan LPK bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja ;
  - b. meningkatkan kapasitas LPK dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi ;
  - c. mengintegrasikan program-program pelatihan daerah kedalam pelatihan kerja berbasis kompetensi pada unit pelaksana pelatihan kerja ;
  - d. mengurangi jumlah pengangguran ;
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - f. mengintegrasikan data informasi tenaga kerja.

BAB III  
TATA CARA PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan LPK mencakup:

- a. permohonan dan Persyaratan ;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan IPLPK.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Permohonan Penyelenggaraan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada DPMPTSP.
- (2) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan izin LPK kepada DPMPTSP, wajib mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat Permohonan yang ditanda tangani diatas materai oleh pendiri ;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
  - c. lokasi dan tempat kedudukan Lembaga Pelatihan yang akan didirikan yang disertai gambar / denah lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat ;
  - d. akta Notaris Pendirian Yayasan, Perkumpulan, dan badan lain sejenis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - e. gambaran Profil bangunan fisik dan lingkungan sekolah dengan detail peletakan bangunan disertai foto - foto ;
  - f. surat Pernyataan pendiri bermaterai mengenai status kepemilikan tanah, gedung dan fasilitas lainnya;
  - g. surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran atas dokumen pendaftaran;
  - h. surat Pernyataan Tetangga ( disahkan oleh Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat Setempat ) dilampiri Fotokopi KTP tetangga ; dan
  - i. daftar Susunan Pengurus disertai struktur organisasi dan dilengkapi dengan identitas nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan dan lain - lain dengan dilampiri Curriculum Vitae (CV) yang ditandatangani masing - masing.
- (3) Surat Pernyataan Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hsesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan Berkas Permohonan

#### Pasal 5

- (1) DPMPSTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan izin penyelenggaraan LPK.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan IPLPK belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan kembali berkas permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan sesuai ketentuan.

Bagian Keempat  
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja

Pasal 6

- (1) DPMPTSP menerbitkan IPLPK paling lambat dalam jangka waktu 5 ( lima ) hari kerja setelah permohonan dinyatakan atau dianggap lengkap dan benar.
- (2) IPLPK berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab LPK wajib mengajukan Permohonan IPLPK perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. IPLPK Asli ;
  - b. fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon ;
  - c. akta Notaris Pendirian Yayasan, Perkumpulan, dan badan lain sejenis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - d. daftar Susunan Pengurus disertai struktur organisasi dan dilengkapi dengan identitas nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan dan lain - lain dengan dilampiri Curriculum Vitae (CV) yang ditanda tangani masing - masing ;
  - e. data Pendukung perubahan; dan
  - f. fotokopi Rekomendasi/Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan.
- (2) DPMPTSP menerbitkan IPLPK paling lama 5 ( lima ) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan IPLPK perubahan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus menerbitkan IPLPK.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja di tempat kerja, pemagangan dan atau peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Melakukan pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri.
- (4) Menginisiasi penyusunan SKKNI dan mengusulkannya kepada Menteri, bidang pekerjaan/profesi yang SKKNI-nya perlu disusun, khususnya bidang pekerjaan yang bersifat khas dan atau menjadi unggulan ekonomi daerah.
- (5) Memfasilitasi penerapan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterapkan. Fasilitasi penerapan standar kompetensi oleh Pemerintah daerah dalam bentuk :
  - a. sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada LPK pemerintah dan swasta, perusahaan dan masyarakat ;
  - b. bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di lembaga pelatihan kerja; dan
  - c. monitoring dan evaluasi penerapan standar kompetensi kerja.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi pengembangan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sistem informasi pelatihan kerja daerah.
- 3) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring terhadap kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan LPK.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

KEPALA DAERAH	WAKIL DAERAH	RA F
	Sekda	
	Asisten	
	Kadis DPMP TSP	
	Sekretaris	
	Kabid	
	Kasubag/Kasi	

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 16 Februari 2019  
**BUPATI MAROS,**

  
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 16 Februari 2019  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. H. BAHARUDDIN, MM, PIA**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip 19590715 198212 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 17 Tahun 2019

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2019

TENTANG : TATA CARA PERIZINANLEMBAGA  
PELATIHANKERJADI KABUPATEN  
MAROS

---

A. Format Formulir izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja

KOPDPMPTSP

Kepada

Yth. Kepala DPMPTSP Kab. Maros

Di

Maros

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :

NoKTP :

Alamat Pemohon :

No Telp :

Pekerjaan / Jabatan :

Dengan ini kami mengajukan Permohonan untuk Izin Penyelenggaraan  
Lembaga Pelatihan Kerja sebagai berikut:

1. Lokasi :

Dusun/Lingkungan :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : Maros

2. Luas Tanah Direncanakan : .....m<sup>2</sup>

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk dapat diproses  
sebagaimana mestinya.

Maros,

Pemohon

Materai

Rp.6000

( ..... )

U

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TETANGGA**

**SURAT PERNYATAAN TETANGGA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah para pemilik rumah/bangunan, tanah yang berdekatan / tetangga dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang didirikan oleh saudara :

1. N a m a : .....
2. Umur : .....
3. Pekerjaan : .....
4. A l a m a t : .....
5. Jenis Bangunan : .....

Dengan ini membubuhkan tanda tangan kami dibawah ini sebagai pernyataan/persetujuan dan tidak keberatan atas keberadaan bangunan tersebut.

No	POSISI/ LETAK	NAMA	TANDA TANGAN
1	Sebelah Utara	.....	
2	Sebelah Timur	.....	
3	Sebelah Selatan	.....	
4	Sebelah Barat	.....	

Demikian Pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Terlihat Oleh : .....  
Kepala  
Dusun/Lingk.....  
Nomor :.....  
Tanggal :.....

\_\_\_\_\_  
Diketahui Oleh :  
Camat .....  
Nomor :.....  
Tanggal :.....

\_\_\_\_\_  
Disetujui Oleh:  
KepalaDesa/Lurah.....  
Nomor :.....  
Tanggal :.....

u

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN  
KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nama Perusahaan :

Jenis Izin yang dimohonkan :

Alamat Pemohon :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam proses pengurusan persyaratan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros menjadi tanggung jawab kami sebagai pemohon.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang kami lakukan tidak sesuai dengan fungsi dan atau merubah yang kami mohonkan maka kami bersedia menerima segala resiko dan sanksi yang berlaku.
3. Keabsahan, keaslian dokumen yang menjadi persyaratan izin yang kami mohonkan, apabila dikemudian hari ternyata dokumen dan kelengkapan persyaratan izin tersebut tidak benar (palsu) atau semacamnya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya tanpa melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros, maka izin saya dapat dibekukan / dicabut dan kegiatan pembangunan dihentikan sementara / dibongkar serta kami siap di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

KABUPATEN MAROS	KEPALA BAGIAN / BIDANG	SEKRETARIS
		ASISTEN
		Kadis DPM/PTSP
		Sekretaris
		Kasubag/Kasi

PARAF  
BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM